



**P U T U S A N**

**Nomor 105/B/2017/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **NI WAYAN NURATI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A.Yani Lrg. Sahabat Kelurahan  
Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota  
Kendari;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BUSTAMAN, S.H.;
2. NATANAEL MITE TIMUN, S.H.;
3. MAHARDIAN, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/  
Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dan memilih alamat pada Kantor Advokat  
dan Konsultan Hukum BUSTAMAN, S.H AND PARTNERS di **JALAN DR.  
MOHAMMAD HATTA NOMOR 5 A KELURAHAN SANUA KECAMATAN  
KENDARI BARAT KOTA KENDARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
**28 NOPEMBER 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT II  
INTERVENSI;**

**melawan:**

1. Nama : **Drs. ANDI TASMIN WAWO;**

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Nomor 42  
Kelurahan Puunggaloba Kecamatan  
Kendari Barat Kota Kendari Provinsi  
Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipi;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. AMIN MANGULUANG, SH.  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat  
di **JALAN WULELE KOMPLEKS BTN KENDARI INDAH BLOK F/NOMOR 08  
KELURAHAN BONGGOEYA KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI**,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **7 NOPEMBER 2016;**

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105/B/2017/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA KENDARI**;

Tempat Kedudukan: Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9  
Kota Kendari;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;

1. ASWAN, S. SIT., dengan Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
2. INDRIATI NINGSIH, S. Sos., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari Memilih alamat di **JALAN H.E.A.MOKODOMPIT NOMOR 9 KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/14.74.71/XI/2016 tanggal **23 NOPEMBER 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G/2016/PTUNKdi. tanggal 8 Maret 2017;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 8 Maret 2017 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi:**

- Tidak Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 01059, Kelurahan Watubangga tanggal 03 - 09 - 2013, Surat Ukur No. 297/Watubangga/2012 tanggal 21 - 12 - 2012, luas 7.888 m<sup>2</sup>. Atas nama Ni Wayan Nurati, S.Pd.;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01059, Kelurahan Watubangga tanggal 03 - 09 - 2013, Surat Ukur No. 297/Watubangga/2012 tanggal 21 - 12 - 2012, luas 7.888 m<sup>2</sup>. Atas nama Ni Wayan Nurati, S.Pd.;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.775.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan upaya banding dalam perkara *a quo* yang telah dituangkan dalam surat keterangan yang di tandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Maret 2017, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 April 2017 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 3 April 2017, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* dibatalkan serta gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 4 Mei 2017 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 34/G/2016/PTUNKdi., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak yang bersengketa, maka apabila terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Maret 2017, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan banding dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Tergugat II Intervensi tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Pihak Tergugat II Intervensi tersebut secara formal yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, dan Pihak Tergugat karena tidak mengajukan banding ditetapkan dan disebut sebagai Turut Terbanding sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi terhadap putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan banding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding di muka, sedangkan Terbanding dahulu Penggugat tidak menanggapi dengan tidak mengirimkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding Tergugat yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan hukum putusan yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi sendiri dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G/2016/PTUN. Kdi., tanggal 8 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, oleh kami H. ARIYANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, H. EDI SUPRIYANTO,S.H.,M.H dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Meterai/t.t.d

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

H. ARIYANTO,S.H., M.H.

t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI,S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Panitera Pengganti

1.Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00

2.Redaksi----- : Rp 5.000,00

t.t.d

3.Leges----- : Rp 3.000,00

4.Biaya Proses Penyelesaian----- : Rp236.000,00

SALMAWATI, S.H.

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00

(duaratus lima puluhribu rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105/B/2017/PTTUN Mks."